





institusi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), di mana zakat, infaq dan shadaqah, selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

Tentunya potensi yang sangat besar ini dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat kurang mampu. Pada dasarnya suatu zakat memang bisa disalurkan secara langsung kepada personal (*mustahiq* zakat), namun, zakat akan memiliki implikasi yang lebih baik apabila zakat dikelola oleh suatu lembaga, baik lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat. Dalam perspektif nasional, kehadiran badan amil zakat disamping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian, melalui lembaga zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat.

Saat ini pengelolaan zakat telah memasuki era baru, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, semua urusan zakat hanya boleh dilakukan badan amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat Islam di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaan pengumpulan

zakat, pemerintah juga membentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.

Salah satu dari lembaga zakat yang ada adalah BAZNAS Kabupaten Gresik. BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan serta pendayagunaan zakat. Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya pengelola BAZNAS Kabupaten Gresik meyakini akan potensi zakat yang begitu besar, karena mereka menilai bahwa masyarakat kota Gresik yang dikenal sebagai masyarakat santri.

Kepercayaan masyarakat Gresik kepada BAZNAS Kabupaten Gresik setiap tahunnya, hal ini bisa dilihat pada data BAZNAS Kabupaten Gresik, dimana muzaki yang paling rendah adalah pada tahun 2010 dimana muzaki hanya berjumlah 100 orang kemudian mengalami kenaikan sampai pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah.





banyak dan dikembangkan lebih lanjut sehingga tujuan zakat untuk memberantas kemiskinan dapat berlangsung secara lebih baik. Namun hal itu tidak dapat terjadi jika Baznas tidak melakukan sosialisasi pada masyarakat umum secara lebih intensif dengan melakukan pemasaran modern seperti lembaga/perusahaan komersial lainnya. Selama ini pendekatan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Baznas lebih menekankan pada konsep pemasaran transaksional. Pemasaran transaksional merupakan satu konsep pemasaran yang bertujuan untuk memperoleh *muzakki*.

Banyak praktisi akademisi yang mulai menyadari bahwa penekanan yang diberikan dalam aktifitas pemasaran sebaiknya tidak hanya dilakukan pada proses untuk melakukan transaksi saja, namun harus tetap memiliki hubungan dengan pelanggannya. Hal ini yang menjadi dasar konsep pemasaran relasional yang saat ini mulai diterapkan oleh pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara modern supaya berkembang dan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.

Pemasaran relational tersebut sudah dapat mendorong timbulnya loyalitas pelanggan, dengan loyalitas pelanggan akan meningkat komitmen *muzakki*, sehingga pemasaran relasional dapat diimplementasikan, dan calon *muzakki* akan termotivasi untuk melaksanakan zakat, oleh karena terlebih dahulu harus diketahui faktor- faktor yang menyebabkan *muzakki* terlibat dalam suatu hubungan amaliyah dengan BAZNAS.

Melihat upaya yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS, sudah seharusnya masyarakat muslim di Kabupaten Gresik sebagai *muzakki* untuk lebih











publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan. *Public Relations* adalah salah satu metode komunikasi yang saat ini semakin kuat berkembang. Setiap perusahaan baik disadari maupun tidak, selalu membutuhkan seorang praktisi *public relations* yang handal. Hal ini dikarenakan bahwa seorang PR merupakan media penyambung antara perusahaan dengan publiknya.

Pada hakikatnya *public relations* adalah kegiatan komunikasi secara dua arah (*two way communication*), dimana arus komunikasi timbal balik harus dilakukan dalam kegiatan *public relations*.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan mendasar dari kegiatan *public relations* adalah menciptakan sikap saling pengertian antara perusahaan dengan para pelanggannya. Oleh karena itu, idealnya seorang praktisi *public relations* dapat membujuk dan mempengaruhi publik, karena perubahan sikap dan perilaku publik merupakan umpan balik dari komunikasi yang dilakukan *public relations*.

Menurut Jefkins tugas utama seorang *Public Relations* adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut berkepentingan. *public relations* juga bertujuan untuk membuat saling adanya pengertian diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu dimaksudkan agar terjadi komunikasi dua arah yang baik. Selain tujuan yang baik dijabarkan di muka, *Public Relations* juga memiliki beberapa fungsi manajerial.

















